



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 570 - DISDIK / 2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga : **PKBM " BINA USAHA "**
Nama Pengelola : NESTI, S.Pd.I
Nomor : 010/PKBM-BU/ III/2015
Tanggal : 2 Maret 2015
Tanggal Awal Pendirian : 03 April 2006

Menimbang : a. *Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;*

b. *Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.*

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.*
3. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*
4. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
5. *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).*
6. *Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;*
7. *Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PKBM BINA USAHA

Alamat : Kmp.Lengkong RT.13/04 Ds.Lengkong
Kec.Cipeundeuy Kabupaten Subang

Nama Pengelola : NESTI, S.Pd.I

Kedua :

Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal 12 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,
Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Cipeundeuy
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipeundeuy
3. Kepala Desa Lengkong
4. Arsip.